



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat pengabdian guru keagamaan nonformal di Kabupaten Rembang perlu memberikan insentif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sumberdaya pendidikan pada pendidikan keagamaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang.
5. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut MDT adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
6. Lembaga Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disebut LPQ adalah lembaga pendidikan nonformal keagamaan Islam berbasis kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan pengajaran pembacaan Al Qur'an sejak usia dini serta memahami dasar-dasar Dinul Islam.

7. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat FKDT adalah organisasi yang dibentuk oleh penyelenggara diniyah takmiliyah sebagai ajang komunikasi dan bertukar informasi antar penyelenggara diniyah takmiliyah
8. Badan Koordinator Lembaga Pendidikan Al Quran yang selanjutnya disingkat Badko LPQ, adalah lembaga yang kegiatannya mengkoordinir, membina dan mengembangkan pengelolaan LPQ.
9. Guru MDT adalah tenaga Pendidik yang mengajar di MDT.
10. Guru LPQ adalah tenaga pendidik yang mengajar di LPQ.
11. Pembina Iman Kristen adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Iman Kristen.
12. Pembina Iman Katolik adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Agama Katolik.
13. Pembina Iman Hindu adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Agama Hindu.
14. Pembina Iman Budha adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Agama Budha.
15. Pembina Iman Khonghucu adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Agama Khonghucu.
16. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan atas pengabdian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru keagamaan nonformal.
- (2) Pemberian Insentif bertujuan untuk meningkatkan semangat pengabdian bagi guru keagamaan nonformal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penerima Insentif;
- b. tata cara pemberian Insentif; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada guru keagamaan nonformal sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan selama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Guru keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sbb:
 - a. penduduk Kabupaten Rembang;
 - b. aktif mengajar minimal 2 (dua) tahun;
 - c. tidak sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Guru keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru MDT;
 - b. Guru LPQ;
 - c. Pembina Iman Kristen;
 - d. Pembina Iman Katolik;
 - e. Pembina Iman Hindu;
 - f. Pembina Iman Budha; dan
 - g. Pembina Iman Khonghucu

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif kepada Guru MDT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap MDT diberikan 1 (satu) guru penerima insentif;
 - b. dalam hal MDT memiliki lebih dari 25 (dua puluh lima) murid/santri, setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) murid/santri berikutnya, diberikan tambahan 1 (satu) guru penerima insentif;
 - c. dalam hal MDT memiliki lebih dari 25 (dua puluh lima) murid/santri dan kelipatan 25 (dua puluh lima) murid/santri berikutnya tidak terpenuhi namun jumlah murid/santri lebih dari atau sama dengan 13 (tiga belas), diberikan tambahan 1 (satu) guru penerima insentif.
- (2) Pemberian insentif kepada Guru LPQ dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap LPQ diberikan 1 (satu) guru penerima insentif;
 - b. dalam hal LPQ memiliki lebih dari 25 (dua puluh lima) murid/santri, setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) murid/santri berikutnya, diberikan tambahan 1 (satu) guru penerima insentif;
 - c. dalam hal LPQ memiliki lebih dari 25 (dua puluh lima) murid/santri dan kelipatan 25 (dua puluh lima) murid/santri berikutnya tidak terpenuhi namun jumlah murid/santri lebih dari atau sama dengan 13 (tiga belas), diberikan tambahan 1 (satu) guru penerima insentif.
- (3) Pemberian insentif kepada Pembina Iman Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap Pembina iman memiliki lebih dari 25 (dua puluh lima) jemaat, setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) jemaat berikutnya diberikan 1 (satu) Pembina Iman penerima insentif.
 - b. dalam hal Pembina Iman memiliki lebih dari 25 (dua puluh lima) jemaat dan kelipatan 25 (dua puluh lima) jemaat berikutnya tidak terpenuhi namun jumlah jemaat lebih dari atau sama dengan 13 (tiga belas), diberikan tambahan 1 (satu) Pembina Iman penerima insentif.

Pasal 6

Guru keagamaan nonformal Penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan Insentif

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan Insentif Guru keagamaan nonformal dilakukan oleh:
 - a. kepala MDT;
 - b. kepala LPQ;
 - c. pimpinan Pembina Iman Kristen,
 - d. pimpinan Pembina Iman Katolik;
 - e. pimpinan Pembina Iman Hindu;
 - f. pimpinan Pembina Iman Budha; dan
 - g. pimpinan Pembina Iman Khonghucu.
- (2) Pengajuan permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan ketentuan:
 - a. bagi guru MDT dan LPQ diketahui oleh kepala desa/lurah dan ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah /Badan koordinasi LPQ kecamatan.
 - b. bagi Pembina Iman diketahui oleh Penyelenggara Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama.
- (3) Permohonan insentif bagi guru MDT dan LPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. foto copy tanda daftar/piagam lembaga pada Kantor Kementerian Agama;
 - b. foto copy izin operasional/pendirian MDT/LPQ, yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama;
 - c. daftar kolektif guru calon penerima insentif dari Kepala MDT/LPQ;
 - d. surat keputusan (SK) Pengangkatan Guru dari Kepala MDT/LPQ;
 - e. daftar murid/santri dari kepala MDT/LPQ;
 - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - g. foto copy Kartu Keluarga;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara; dan
 - i. rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (4) Permohonan insentif bagi Pembina Iman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. daftar kolektif Pembina Iman calon penerima insentif dari Pimpinan Pembina Iman;
 - b. surat penugasan sebagai Pembina Iman dari Pimpinan Pembina Iman;
 - c. daftar jemaat dari pimpinan Pembina Iman;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - e. foto copy Kartu Keluarga;
 - f. surat pernyataan tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara; dan
 - g. rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (5) Format surat permohonan dan lampiran surat permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Verifikasi Pemberian Insentif

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. unsur Kantor Kementerian Agama; dan
 - c. unsur instansi/organisasi terkait.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi daftar calon penerima Insentif yang dilakukan oleh Tim Verifikasi, kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mengajukan usulan penerima Insentif kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan penerima Insentif dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Insentif

Pasal 10

Mekanisme pencairan Insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian Insentif kepada guru keagamaan nonformal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Bupati membentuk tim pembina.
- (3) Keanggotaan tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
 - g. Kepala Bagian Hukum, Kesra dan Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Keanggotaan tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan pembinaan, arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program;
 - b. melakukan supervisi keberhasilan program;
 - c. melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program; dan
 - d. memastikan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan masyarakat umum dalam rangka pencapaian program mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 12

Inspektorat Daerah melakukan Pengawasan atas pelaksanaan pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF GURU KEAGAMAAN
NONFORMAL

KOP LEMBAGA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Insentif Guru
MDT/LPQ tahun 2023

Kepada Yth.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kab. Rembang
di Rembang

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Diniyah
Takmiliyah/Lembaga Pendidikan Al Qur'an :

- a. Nama MDT/LPQ :
- b. Nomor Tanda Daftar :
- c. Nomor ijin Operasional :
- d. Alamat : Rt.../Rw.../Dk...../Desa...../Kec.....
- e. Jumlah Murid / Santri :(.....) anak

mohon kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Rembang untuk memberikan insentif kepada Guru Madrasah
Diniyah Takmiliyah /Lembaga Taman Pendidikan Al Qur'an
..... Tahun Anggaran 2023 sebanyak orang.

Bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy tanda daftar/piagam lembaga pada Kantor Kementerian Agama;
- b. foto copy izin operasional/pendirian MDT/LPQ, yang masih berlaku yang
diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang;
- c. daftar kolektif guru calon penerima insentif dari Kepala MDT/LPQ;
- d. surat keputusan (SK) Pengangkatan Guru dari Kepala MDT/LPQ;
- e. daftar murid/santri dari kepala MDT/LPQ;
- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk masing – masing guru;
- g. foto copy Kartu Keluarga masing – masing guru;
- h. surat pernyataan tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara; dan
- i. rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama.

Demikian permohonan insentif disampaikan dan kami sampaikan terima kasih.

Tempat,
tanggal/bulan/tahun

Mengetahui
Kepala Desa / Lurah.....

Kepala

stempel
Nama lengkap
.....

stempel
nama lengkap
.....

Mengetahui
Ketua FKDT/Badko LPQ Kecamatan.....

stempel
nama lengkap
.....

Tembusan Kepada Yth:

1. Ka. Kantor Kemenag Kab. Rembang
2. Arsip

KOP LEMBAGA

DAFTAR KOLEKTIF GURU CALON PENERIMA INSENTIF

MDT / LPQ :

Tahun 2023

No	N a m a	Tempat tgl lahir	L / P	TMT sebagai Guru	Mengajar bidang/ Kelas	Alamat
1.						
2.						
3.						

Tempat,tanggal/bulan/tahun

Mengetahui
Kepala Desa / Lurah.....

Kepala

stempel
Nama lengkap
.....

stempel
nama lengkap
.....

Mengetahui
Ketua FKDT/Badko LPQ Kecamatan.....

Stempel
nama lengkap
.....

KOP LEMBAGA

DAFTAR MURID / SANTRI

MDT / LPQ :

Tahun Pelajaran :

No	N a m a	Tempat tgl Lahir	L / P	Kelas /Jilid	Alamat	Orang Tua / Wali
1						
2						
3						
Ds t						

Tempat,tanggal/bulan/tahun

Mengetahui
Kepala Desa / Lurah.....

Kepala

stempel
Nama lengkap
.....

stempel
nama lengkap
.....

Mengetahui
Ketua FKDT/Badko LPQ Kecamatan.....

stempel
nama lengkap
.....

KOP LEMBAGA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Insentif
Pembina Iman..... tahun 2023

Kepada Yth.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kab. Rembang
di Rembang

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Pembina Iman:

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat : Rt.../Rw.../Dk...../Desa...../Kec.....
- d. Jumlah Jemaat :(....) orang

memohon kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang untuk memberikan insentif kepada Pembina Iman..... Tahun Anggaran 2023 sebanyak orang.

Bersama ini kami lampirkan :

- a. daftar kolektif Pembina Iman calon penerima insentif;
- b. surat Penugasan sebagai Pembina Iman dari Pimpinan Pembina Iman;
- c. daftar jemaat dari pimpinan Pembina Iman;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk masing – masing Pembina Iman;
- e. foto copy Kartu Keluarga masing – masing Pembina Iman;
- f. surat pernyataan tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negera; dan
- g. rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama.

Demikian permohonan insentif disampaikan dan kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui
Penyelenggara Bimas Katolik
Kantor Kementerian Agama Kab. Rembang

Rembang,tanggal/bulan/tahun
Pimpinan Pembina Iman

stempel
nama lengkap
.....

Nip :

stempel
nama lengkap
.....

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Ka. Kantor Kemenag Kab. Rembang
- 2. Arsip

KOP LEMBAGA

DAFTAR KOLEKTIF PEMBINA IMAN

.....

CALON PENERIMA INSENTIF TAHUN 2023

No	N a m a	Tempat/ tgl lahir	L / P	TMT Pembina Iman	Alamat	Nama Lembaga / wilayah Binaan

Rembang,tanggal/bulan/tahun

Mengetahui
Penyelenggara Bimas Katolik
Kantor Kementerian Agama Kab. Rembang

Pimpinan Pembina Iman
.....

stempel
Nama lengkap

.....
Nip :

stempel
nama lengkap

.....

KOP LEMBAGA

DAFTAR JEMAAT.....

.....

Tahun 2023

No	N a m a	Tempat tgl Lahir	L /P	Alamat	Orang Tua/ Wali
1					
2					
3					
Dst					

Rembang, tanggal/bulan/tahun

Mengetahui
Penyelenggara Bimas Katolik
Kantor Kementerian Agama Kab. Rembang

Pimpinan Pembina Iman
.....

stempel
nama lengkap

.....

Nip :

stempel
nama lengkap

.....

SURAT PERNYATAAN BUKAN ASN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Surat pernyataan ini saya buat sebagai persyaratan untuk mendapatkan insentif Guru MDT/LPQ/Pembina Iman tahun 2023 dari Pemerintah Kabupaten Rembang.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun.

Apabila ternyata data yang saya buat terbukti tidak benar, saya bersedia mengembalikan insentif yang saya terima dan dibatalkan sebagi penerima insentif.

Rembang, tanggal/bulan/tahun

Ttd di atas materai
Rp.10.000,-

Nama lengkap

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ